



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 52 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka kelompok kemampuan keuangan daerah terbagi atas kelompok tinggi, sedang dan rendah;
- b. bahwa berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Kemampuan keuangan daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

KEDUA : Kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG, dengan data sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

DATA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

No	Komponen Perhitungan	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur				Jumlah Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Sebelumnya Setelah Penyesuaian
		Total Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Sebelumnya	Penyesuaian Komponen			
			Realisasi Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2 (dua) Tahun Sebelumnya	Realisasi Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah 2 (dua) Tahun Sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
A.	Pendapatan Umum Daerah	631.842.901.761,75				631.842.901.761,75
	- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.456.286.246,75	-	-	-	109.456.286.246,75
	- Bagi hasil pajak/bukan pajak	82.215.733.068,00	-	-	-	82.215.733.068,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	440.170.882.447,00	-	-	-	440.170.882.447,00
B.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	269.989.505.309,00	11.018.279.790,00	440.071.676,00	11.458.351.466,00	258.531.153.843,00
C.	Kemampuan Keuangan Daerah (A-B)					373.311.747.918,75

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

DATA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

No	Komponen Perhitungan	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur				Jumlah Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Sebelumnya Setelah Penyesuaian
		Total Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Sebelumnya	Penyesuaian Komponen			
			Realisasi Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2 (dua) Tahun Sebelumnya	Realisasi Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah 2 (dua) Tahun Sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
A.	Pendapatan Umum Daerah	631.842.901.761,75				631.842.901.761,75
	- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.456.286.246,75	-	-	-	109.456.286.246,75
	- Bagi hasil pajak/bukan pajak	82.215.733.068,00	-	-	-	82.215.733.068,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	440.170.882.447,00	-	-	-	440.170.882.447,00
B.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	269.989.505.309,00	11.018.279.790,00	440.071.676,00	11.458.351.466,00	258.531.153.843,00
C.	Kemampuan Keuangan Daerah (A-B)					373.311.747.918,75

BUPATI BELITUNG TIMUR,


 YUSLIH IHZA